

**MEKANISME PEMBENTUKAN KOMITE REVIEWER
DAN TATA CARA PENILAIAN USULAN DANA BANTUAN
PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH**



**Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Buku ini menjelaskan mekanisme pembentukan komite reviewer dan tata cara penilaian usulan bantuan dana penelitian. Buku ini merupakan paparan tentang prosedur (panduan) dan intruksi kerja (petunjuk teknis) yang didasarkan pada pedoman (manual) dan peraturan perundang-undangan. Buku ini diarahkan untuk menjadi acuan pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Komite reviewer didedikasikan dalam rangka untuk memastikan kegiatan bantuan dana berjalan pada target capaian yang dicanangkan dengan keluaran yang memenuhi syarat kualitas. Bukan saja berupa keluaran yang akademik tetapi juga yang non-akademik. Karenanya posisi reviewer memiliki peran sentral dalam pengendalian mutu dan terjaminnya segala tahapan kegiatan berjalan menurut sistem.

Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini semoga amal kebaikan ini menjadi pahala yang berlipat ganda. Buku ini disadari tidak luput dari kekurangan karena itu mohon maaf dan semoga berkenan memberi masukan bagi perbaikan di masa mendatang.

Penyusun.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN

Dasar Pemikiran
Dasar Hukum
Tujuan
Ruang Lingkup

BAB II PEMBENTUKAN KOMITE REVIEWER

Asas dan Prinsip
Pembentukan Komite
Tugas dan Fungsi Komite
Masa Waktu Penugasan Komite
Reward Komite Reviewer

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN

Tahapan Penilaian
Instrument Penilaian
Penilaian Proposal
Overview
Laporan Antara
Validasi Log Book
Laporan Akhir
Papaer Coaching Clinic
Diseminasi Hasil Penelitian

BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

Motto :

“Belajar Meneliti, Belajar Mereview, Belajar sesuai Sistem”

A. DASAR PEMIKIRAN

Ungkapan di atas dalam pendahuluan ini menggambarkan bahwa semua kegiatan merupakan proses pembelajaran atau *long life education*. Belajar meneliti karena meneliti merupakan subjek yang tak berkesudahan. Penelitian membutuhkan pengkajian ulang, penerapan, inovasi dan pengembangan. Belajar mereview mengingat segala usaha tidak terlepas akan nilai dan nilai tidaklah mengenal sempurna dalam arti selalu ada yang harus diluruskan, diperbaiki, dan diidealkan. Lebih tegas lagi, belajar sesuai sistem memberikan pengertian bahwa apa yang kita laksanakan mesti memiliki sistem yang melingkupinya dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pendisiplinan.

Pelaksanaan penelitian haruslah berlandaskan pada sistem nasional penelitian, standar nasional penelitian, dan ketentuan lain yang diberlakukan. Semua ini agar kegiatan penelitian dapat mencapai target yang direncanakan. Sebuah penelitian haruslah terjamin dari aspek mutu dan kualitas. Dalam hal ini, penelitian amat memerhatikan input, proses, dan output, bahkan outcome. Kesemuanya merupakan satuan terukur dan terjangkau berdasarkan kebutuhan dan kesanggupan sumber daya, ketersediaan infrastruktur, pendanaan, alokasi waktu dan terutama sekali komitmen. Sebuah komitmen untuk mengikuti sistem yang berorientasi pada keluaran yang berdaya guna dan berhasil guna. Upaya memperoleh hasil penelitian yang bermutu dan berkualitas tidak akan terlepas dari pengendalian sistem.

Sistem penelitian sangat membutuhkan mekanisme review dari mulai input, proses, output dan outcome tadi. Tuntutan ini memandang perlu dibentuk komite penilaian atau reviewer yang memastikan segala proses berjalan menuju target sasaran. Berikut pengendalian bila pelaksanaan membelokan jalan pada arah yang menyamping. Oleh

karena itu, teramat mendesak diatur mekanisme pembentukan komite reviewer dan sekaligus tata cara penilaian proposal penelitian. Hal ini kiranya dapat menjadi acuan bagi para reviewer khususnya, dan menjadi perhatian bagi para peneliti pada umumnya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik; dan
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor 004/Un.05./V.2/Kp.02.3/01/2017 tentang Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

C. TUJUAN

1. Mengatur mekanisme pembentukan komite reviewer dan tata cara penilaian proposal penelitian;
2. Mengatur tata cara revidi laporan antara dan revidi laporan akhir; dan
3. Mengatur segala bentuk penilaian pengajuan, pelaksanaan dan pelaporan bantuan dana pada DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup aturan ini meliputi beberapa penilaian mencakup penelitian, penerbitan, publikasi ilmiah, konferensi, pengelolaan jurnal, permohonan HKI/Paten, dan lain-lain.

“Suatu proses tanpa mekanisme revidi berpotensi mendatangkan keluaran di luar pengendalian” (Puslitpen).

BAB II

PEMBENTUKAN KOMITE REVIEWER

A. ASAS DAN PRINSIP

Komite reviewer berkerja didasarkan asas kejujuran, keadilan, tanggungjawab dan musyawarah mufakat. Asas kinerja reviewer melandasi prinsip kehati-hatian, keterukuran dan profesional.

B. PEMBENTUKAN KOMITE

Pembentukan komite reviewer menempuh mekanisme berikut:

1. Reviewer merupakan sivitas yang telah dinyatakan lolos menurut verifikator sistem Litapdimas, yang dibuktikan dengan ID reviewer.
2. Komite reviewer dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan Rektor. Dalam hal kekurangan reviewer, Rektor memiliki kewenangan menunjuk ahli yang kompeten.
3. Stuktur komite reviewer terdiri atas penanggungjawab, ketua, wakil ketua, dan reviewer.

C. TUGAS DAN FUNGSI KOMITE

Komite reviewer bertugas melaksanakan penilaian proposal penelitian maupun non-penelitian. Dalam melaksanakan tugasnya, komite reviewer berfungsi :

1. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi bagi pemantapan komite reviewer;
2. Mengagendakan sidang penetapan hasil penilaian proposal dan/atau penilaian pengajuan dana bantuan;
3. Melaksanakan overview, penilaian laporan antara, validasi log book dan laporan akhir melalui penugasan oleh reviewer; dan
4. Melaksanakan evaluasi kinerja dan melaporkan hasil penilaian kepada penyelenggara bantuan dana.


D. MASA WAKTU PENUGASAN KOMITE

Komite reviewer bertugas sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berjalan dan maksimal selama 2 (dua) tahun dalam rangka penilaian tagihan outcome. Masa waktu penugasan komite reviewer dicantumkan dalam ketetapan Rektor.

E. REWARD KOMITE REVIEWER

Komite reviewer atas kinerja yang telah didedikasikan mendapat reward sesuai ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar Alur Penelitian Litapdimas




BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN

A. TAHAPAN PENILAIAN

Secara detail, pelaksanaan reviu menempuh tahapan berikut :

1. Penilaian proposal / pengusulan bantuan dana;
2. Overview
3. Penilaian laporan antara (progress); dan
4. Validasi Log Book
5. Penilaian laporan akhir
6. Paper coaching clinic
7. Diseminasi hasil penelitian.

Gambar Alur Garis Besar Reviu



B. INSTRUMENT PENILAIAN

Komite reviewer menyusun, menguji dan menetapkan instrument penilaian proposal, instrument penilaian laporan antara (progress), dan instrument laporan akhir. Penyusunan instrument penilaian agar memerhatikan standar nasional penelitian.

C. PENILAIAN PROPOSAL

Penilaian proposal meliputi dua hal, yaitu : (1) materi atau substansi; dan (2) rencana anggaran biaya (RAB). Materi meliputi keseluruhan isi berpulang pada kluster bantuan dana yang disediakan. RAB mencakup

rencana belanja sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran berjalan.

Alokasi besaran dana didasarkan atas :

1. Ketersediaan alokasi anggaran;
2. Pembiayaan yang didasarkan atas prakiraan penilaian yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. *Grade A* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% (seratus persen);
 - b. *Grade B* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. *Grade C* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen).

D. OVERVIEW

Overview dilaksanakan setelah pengusul –pasca penilaian proposal– dinyatakan lolos sebagai calon penerima dana bantuan. Overview adalah presentasi proposal (concept notes) oleh peneliti dihadapan reviewer. Presentasi berlangsung selama 3 (tiga) menit untuk pemaparan uraian umum, schedule, rencana belanja, komitmen keluaran (output) penelitian yang wajib berupa laporan akademik, HKI, dan laporan keuangan berikut potensi keluaran lainnya seperti poster, alat peraga, TTG, paten dan lain-lain. Dalam overview termasuk pula membangun komitmen pencapaian target outcome penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal berpulang kepada tagihan masing-masing kluster penelitian.

E. REVIU LAPORAN ANTARA

Reviu laporan antara merupakan pengendalian kegiatan untuk memastikan proses dan capaian sesuai target yang telah dijadwalkan dilihat dari kemajuan (progress). Reviu laporan antara sekaligus juga berfungsi untukantisipasi gangguan yang mungkin timbul dan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yang dapat menjadi hambatan serius pada sukses kegiatan, baik akademik maupun administrasi.

F. VALIDASI LOG BOOK

Log book atau catatan harian penelitian berfungsi sebagai sarana pengendalian proses penelitian untuk memantau tahapan kegiatan, kemajuan yang dicapai, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

kegiatan. Dalam pemantauan kegiatan dilakukan analisis risiko untuk mengukur tingkat risiko dan kemudian pengendalian atau mitigasi yang harus dilakukan dalam rangka mengatasi risiko yang mungkin timbul akibat kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Sebagai bentuk validisasi log book ditandatangani oleh reviewer.

G. REVIU LAPORAN AKHIR

Reviu laporan akhir merupakan penilaian komitmen yang telah dibangun sejak permulaan oleh pengusul bantuan dana. Reviewer mengukur output yang telah dijanjikan oleh pelaksana sesuai kontrak. Reviewer memeriksa seluruh kelengkapan laporan. Laporan keuangan diperiksa kesesuaiannya antara realisasi dan rencana pembiayaan. Penilaian harus memerhatikan aspek tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, tepat hasil, dan tepat aturan serta akuntabel.

H. PAPER COACHING CLINIC

Draft artikel output hasil penelitian diteruskan dalam agenda tindak lanjut pada kegiatan paper coaching clinic. Sasaran kegiatan ini adalah memastikan paper hasil penelitian telah disesuaikan dengan format template sasaran jurnal. Reviewer memberikan kontribusi minimal 30% pada substansi paper untuk dicantumkan dalam urutan penulis paper sebagai penulis pendamping (co-author).

I. DISEMINASI HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian wajib didesiminasikan agar khalayak mengetahui apa yang telah dilaksanakan oleh akademisi. Publikasi ilmiah jurnal hasil penelitian menjadi sasaran utama diseminasi. Peneliti diarahkan minimal menjadi presenter dalam konferensi yang mengeluarkan prosiding internasional bereputasi. Reviewer dioptimalkan sebagai pendamping dalam diseminasi hasil penelitian.

BAB IV P E N U T U P

Kegiatan bantuan dana mengarah pada sasaran goal yang diawali input, proses, output, outcome dan benefit. Semua sasaran ini ditempuh melalui mekanisme revidi agar sasaran dapat terkendali menurut sistem untuk mendatangkan hasil yang bermutu dan berkualitas.

Buku ini hanya paparan singkat terkait mekanisme pembentukan komite reviewer dan tata cara penilaian usulan bantuan dana. Hal yang belum diatur dalam naskah ini ditetapkan kemudian.